



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam penjualan komoditas tambang mineral dan batubara melalui penetapan harga patokan, perlu mengatur kembali penetapan harga patokan mineral logam dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) HPM Logam ditetapkan oleh Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Logam.
- (2) HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPM Logam untuk komoditas:
 - a. nikel, dapat berupa:
 1. bijih nikel;
 2. feronikel;
 3. *mixed hidroxyde presipitate*;
 4. *mixed sulfide presipitate*;
 5. *nickel metal shot*;
 6. *nickel pig iron*;
 7. ingot nikel; dan/atau
 8. *nickel-matte*.
 - b. kobalt, dapat berupa:
 1. bijih kobalt;
 2. konsentrat kobalt;
 3. ingot kobalt; dan/atau
 4. kobalt sulfida.
 - c. timbal, dapat berupa:
 1. bijih timbal;
 2. konsentrat timbal;
 3. ingot timbal; dan/atau
 4. *bullion* timbal.
 - d. seng, dapat berupa:
 1. bijih seng;
 2. ingot seng;
 3. konsentrat seng; dan/atau
 4. seng oksida (*zinc oxide*).
 - e. bauksit, dapat berupa:
 1. bijih bauksit;
 2. ingot aluminium;
 3. *chemical grade alumina*; dan/atau
 4. *smelter grade alumina*.
 - f. besi, dapat berupa:
 1. bijih besi;
 2. konsentrat besi;

3. pasir besi;
 4. pellet pasir besi;
 5. *sponge iron*; dan/atau
 6. *pig iron*.
 - g. emas berupa logam emas;
 - h. perak berupa logam perak;
 - i. timah berupa ingot timah;
 - j. tembaga, dapat berupa:
 1. bijih tembaga;
 2. konsentrat tembaga; dan/atau
 3. logam tembaga.
 - k. mangan, dapat berupa:
 1. bijih mangan; dan/atau
 2. konsentrat mangan.
 - l. krom, dapat berupa:
 1. bijih krom; dan/atau
 2. logam krom.
 - m. titanium, dapat berupa:
 1. konsentrat ilmenit; dan/atau
 2. konsentrat titanium.
 - n. Mineral Logam tertentu lainnya.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan formula HPM Logam.
- (2) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. nilai/kadar Mineral Logam;
 - b. konstanta;
 - c. HMA;
 - d. *corrective factor*;
 - e. biaya *treatment cost* dan *refining charges*; dan/atau

- f. *payable metal*.
- (3) Nilai/kadar Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan *certificate of analysis*.
- (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan.
- (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan, antara lain oleh:
- a. *London Metal Exchange*;
 - b. *London Bullion Market Association*;
 - c. *Asian Metal*; dan/atau
 - d. *Indonesia Commodity & Derivatives Exchange*.
- (6) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) HPB ditetapkan oleh Menteri.
 - (2) HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPB untuk:
 - a. *Steam (Thermal) Coal*; dan
 - b. *Coking (Metallurgical) Coal*.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penetapan HPB untuk *Steam (Thermal) Coal* atau *Coking (Metallurgical) Coal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan formula HPB *Steam (Thermal) Coal* atau *Coking (Metallurgical) Coal*.

- (2) Formula HPB *Steam (Thermal) Coal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. nilai kalor Batubara (*calorific value*);
 - b. HBA *Steam (Thermal) Coal*;
 - c. kandungan air (*moisture content*);
 - d. kandungan belerang (*sulphur content*); dan
 - e. kandungan abu (*ash content*).
- (3) Formula HPB *Coking (Metallurgical) Coal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. HBA *Coking (Metallurgical) Coal*;
 - b. *Coke Strength after Reaction*;
 - c. kadar zat terbang (*volatile matter*);
 - d. kandungan air (*moisture content*);
 - e. kandungan belerang (*sulphur content*); dan
 - f. kandungan abu (*ash content*).
- (4) Nilai kalor Batubara (*calorific value*), kadar zat terbang (*volatile matter*), kandungan air (*moisture content*), kandungan belerang (*sulphur content*), dan kandungan abu (*ash content*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f ditentukan sesuai dengan *certificate of analysis*.
- (5) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri setiap bulan.
- (6) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh:
 - a. *Indonesian Coal Index/Argus Coalindo*;
 - b. *New Castle Export Index*;
 - c. *Globalcoal New Castle Index*;
 - d. *Platts Index*;
 - e. *Energy Publishing Coking Coal Index*; dan/atau
 - f. *IHS Markit Index*.

- (7) Formula HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu di bawah HPB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. *fine coal*;
 - b. *reject coal*; dan
 - c. Batubara dengan *impurities* tertentu.
- (3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara;
 - b. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
 - c. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 980

Salinan sesuai aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Huifron Asrofi